



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan NonPerizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik bahwa perizinan berusaha diterbitkan oleh walikota sesuai kewenangannya dan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perizinan usaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya;
- c. bahwa dengan adanya pelimpahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga terjadi perubahan didalam Peraturan Walikota dimaksud;

- d. bahwa berberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485);

14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1554);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 16) diubah Sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Jenis perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu, ditetapkan sebagai berikut :

1. Izin Lokasi.
2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
3. Penggunaan Kekayaan Daerah (Galian Jalan).
4. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).

5. Izin Mendirikan Bangunan.
6. Advis Planning (Arahan Perencanaan).
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
8. Surat Perjanjian Pemakaian Kios/Los.
9. Surat Keterangan Racun Api.
10. KSWPD (Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah)
11. Pendaftaran Usaha Perkebunan.
12. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STD-B)
13. Izin Usaha Perkebunan.
14. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Pemeliharaan.
15. Pendaftaran Usaha Peternakan.
16. Tanda Daftar Sebagai Produsen/Pengedar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
17. Tanda Pencatatan Usaha Perikanan.
18. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
20. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
21. Izin Sub Penyalur LPG 3 Kg.
22. Izin Usaha Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT).
23. Tanda Daftar Gudang (TDG).
24. Izin Perluasan.
25. Izin Usaha Industri (IUI).
26. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
27. Surat Izin Perekam Medis (SIK Perekam Medis).
28. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG).
29. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG).
30. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG).
31. Surat Izin Tukang Gigi.
32. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).
33. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).
34. Surat Izin Praktik Dokter.
35. Surat Izin Praktik Dokter Gigi.
36. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis.
37. Surat Izin Praktik Intersip.
38. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis.
39. Surat Izin Praktik Dokter Hewan/ Dokter Hewan Spesialis.
40. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.

41. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
42. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
43. Izin Bursa Kerja Khusus.
44. Izin Lingkungan.
45. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil.
46. Izin Pembuangan Air Limbah.
47. Izin Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Laik Hygienis.
48. Izin Mendirikan Sekolah.
49. Izin Operasional Sekolah.
50. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
51. Izin Operasional Puskesmas.
52. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
53. Izin Operasional Rumah Sakit.
54. Izin Operasional Klinik.
55. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus.
56. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
57. Surat Izin Apotek.
58. Perizinan Penyelenggaraan Klinik dan Unit Pelayanan Hemodialisa.
59. Izin Optikal.
60. Izin Laboratorium Optik.
61. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional.
62. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT).
63. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT).
64. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).
65. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).
66. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR).
67. Izin Toko Obat.
68. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM).
69. Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO).
70. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO).
71. Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF).
72. Surat Izin Kerja Fisioterafis (SIKF).
73. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT).
74. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT).
75. Surat Izin Unit Transfusi Darah.
76. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW).

77. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW).
78. Surat Izin Toko Alat Kesehatan.
79. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT.
80. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).
81. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
82. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ).
83. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ).
84. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA).
85. Laik Hygiene Depot Air Minum (DAM).
86. Surat Izin Praktik Ortosis Prostesis (SIPOP.)
87. Surat Izin Kerja Ortosis Prostesis (SIKOP).
88. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS).

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Seluruh jenis pelayanan perizinan maupun nonperizinan memiliki kedudukan yang sama atas nama kepentingan umum dalam rangka pelayanan publik di Kota Pekanbaru.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan, terdiri dari :

1. SOP Izin Lokasi.
2. SOP Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
3. SOP Penggunaan Kekayaan Daerah (Galian Jalan).
4. SOP Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)).
5. SOP Izin Mendirikan Bangunan.
6. SOP Advis Planning (Arahan Perencanaan).
7. SOP Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
8. SOP Surat Perjanjian Pemakaian Kios/Los.
9. SOPSurat Keterangan Racun Api.
10. SOP Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD).
11. SOP Pendaftaran Usaha Perkebunan.
12. SOP Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STD-B)
13. SOP Izin Usaha Perkebunan.

14. SOP Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Pemeliharaan.
15. SOP Pendaftaran Usaha Peternakan.
16. SOP Tanda Daftar Sebagai Produsen/Pengedar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
17. SOP Tanda Pencatatan Usaha Perikanan.
18. SOP Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
19. SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
20. SOP Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
21. SOP Izin Sub Penyalur LPG 3 Kg.
22. SOP Izin Usaha Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT).
23. SOP Tanda Daftar Gudang (TDG).
24. SOP Izin Perluasan.
25. SOP Izin Usaha Industri (IUI).
26. SOP Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).
27. SOP Surat Izin Perekam Medis (SIK Perekam Medis).
28. SOP Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG).
29. SOP Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG).
30. SOP Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG).
31. SOP Surat Izin Tukang Gigi.
32. SOP Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).
33. SOP Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).
34. SOP Surat Izin Praktik Dokter.
35. SOP Surat Izin Praktik Dokter Gigi.
36. SOP Surat Izin Praktik Dokter Spesialis.
37. SOP Surat Izin Praktik Intersip.
38. SOP Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis.
39. SOP Surat Izin Praktik DOktor Hewan/ Dokter Hewan Spesialis.
40. SOP Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.
41. SOP Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
42. SOP Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
43. SOP Izin Bursa Kerja Khusus.
44. SOP Izin Lingkungan.
45. SOP Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil.
46. SOP Izin Pembuangan Air Limbah.
47. SOP Izin Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Laik Hygienis.
48. SOP Izin Mendirikan Sekolah.

49. SOP Izin Operasional Sekolah.
50. SOP Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
51. SOP Izin Operasional Puskesmas.
52. SOP Izin Mendirikan Rumah Sakit.
53. SOP Izin Operasional Rumah Sakit.
54. SOP Izin Operasional Klinik.
55. SOP Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus.
56. SOP Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
57. SOP Surat Izin Apotek.
58. SOP Perizinan Penyelenggaraan Klinik dan Unit Pelayanan Hemodialisa.
59. SOP Izin Optik.
60. SOP Izin Laboratorium Optik.
61. SOP Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional.
62. SOP Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT).
63. SOP Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT).
64. SOP Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).
65. SOP Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).
66. SOP Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR).
67. SOP Izin Toko Obat.
68. SOP Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM).
69. SOP Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO).
70. SOP Surat Izin Kerja Optometris (SIKO).
71. SOP Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF).
72. SOP Surat Izin Kerja Fisioterafis (SIKF).
73. SOP Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT).
74. SOP Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT).
75. SOP Surat Izin Unit Transfusi Darah.
76. SOP Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW).
77. SOP Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW).
78. SOP Surat Izin Toko Alat Kesehatan.
79. SOP Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT.
80. SOP Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).
81. SOP Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
82. SOP Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ).
83. SOP Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ).
84. SOP Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA).

85. SOP Laik Hygiene Depot Air Minum (DAM).
86. SOP Surat Izin Praktik Ortosis Prostesis (SIPOP.)
87. SOP Surat Izin Kerja Ortosis Prostesis (SIKOP).
88. SOP Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


HELMI

NIP. 19691226 200009 1 001